

TUPOKSI PERANGKAT DESA

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

KEPALA DESA

1. MEMIMPIN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA;
2. MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA;
3. MEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA;
4. MENETAPKAN PERATURAN DESA;
5. MENETAPKAN APBDES;
6. MEMBINA KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA;
7. MEMBINA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA;
8. MEMBINA DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA SERTA MENGINTEGRASIKANNYA AGAR MENCAPAI PEREKONOMIAN SKALA PRODUKTIF UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN MASYARAKAT DESA;
9. MENGEMBANGKAN SUMBER PENDAPATAN DESA;
10. MENGUSULKAN DAN MENERIMA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKAYAAN NEGARA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA;
11. MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA;
12. MEMANFAATKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA;
13. MENGOORDINASIKAN PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPASIF;
14. MEWAKILI DESA DIDALAM DAN DILUAR PENGADILAN ATAU MENUNJUK KUASA HUKUM UNTUK MEWAKILINYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; DAN
15. MELAKSANAKAN WEWENANG LAIN YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

TUPOKSI PERANGKAT DESA

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

SEKRETARIS DESA

TUGAS SEKRETARIS DESA / JURU TULIS SEKRETARIS DESA BERTUGAS MEMBANTU KEPALA DESA DALAM BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

FUNGSI SEKRETARIS DESA / JURU TULIS

- MELAKSANAKAN URUSAN KETATAUSAHAAN SEPERTI: TATA NASKAH, ADMINISTRASI SURAT-MENYURAT, ARSIP DAN EKSPEDISI;
- MELAKSANAKAN URUSAN UMUM SEPERTI: PENATAAN ADMINISTRASI PERANGKAT DESA, PENYEDIAAN PRASARANA PERANGKAT DESA DAN KANTOR, PENYIAPAN RAPAT, PENGADMINISTRASIAN ASET, INVENTARISASI, PERJALANAN DINAS, DAN PELAYANAN UMUM;
- MELAKSANAKAN URUSAN KEUANGAN SEPERTI: PENGURUSAN ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISTRASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN PENGELUARAN, VERIFIKASI ADMINISTRASI KEUANGAN, DAN ADMINISTRASI PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, DAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA LAINNYA;
- MELAKSANAKAN URUSAN PERENCANAAN SEPERTI: MENYUSUN RENCANA APBDES, MENGINVENTARISIR DATA-DATA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN, MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM, SERTA PENYUSUNAN LAPORAN.

TUPOKSI PERANGKAT DESA

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

KASI PELAYANAN

TUGAS KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPALA SEKSI PELAYANAN BERTUGAS SEBAGAI MEMBANTU KEPALA DESA SEBAGAI PELAKSANA TUGAS OPERASIONAL.

FUNGSI KEPALA SEKSI PELAYANAN

- PENYULUHAN DAN MOTIVASI TERHADAP PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT;
- PENINGKATAN UPAYA PARTISIPASI MASYARAKAT;
- PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI KEGIATAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BIDANG SOSIAL LAINNYA;
- PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI KEGIATAN PELESTARIAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DAN KETENAGAKERJAAN;
- PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN;
- PENYIAPAN KONSEP RANCANGAN PERATURAN DESA SESUAI BIDANG TUGASNYA;
- PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT;
- PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERAN SERTA DAN KESWADAYAAN MASYARAKAT;
- PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN SELURUH KEGIATAN SESUAI BIDANG TUGASNYA;
- PEMBERIAN SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA KEPALA DESA MENGENAI KEBIJAKAN DAN TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL DI BIDANG TUGASNYA; DAN
- PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN KEPALA DESA.

TUPOKSI PERANGKAT DESA

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

KAUR TU UMUM

TUGAS KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM KEPALA URUSAN UMUM BERTUGAS MEMBANTU SEKRETARIS DESA DALAM URUSAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN.

FUNGSI KEPALA URUSAN TU DAN UMUM KEPALA URUSAN TU DAN UMUM MEMILIKI FUNGSI PELAKSANAAN URUSAN KETATAUSAHAAN SEPERTI :

- ADMINISTRASI SURAT MENYURAT;
- ARSIP;
- EKSPEDISI;
- PENATAAN ADMINISTRASI PERANGKAT DESA;
- PENYEDIAAN PRASARANA PERANGKAT DESA DAN KANTOR;
- PENYIAPAN RAPAT;
- PENGADMINISTRASIAN ASET;
- INVENTARISASI
- PERJALANAN DINAS;
- PELAYANAN UMUM; DAN
- PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN SEKRETARIS DESA ATAU KEPALA DESA.

TUPOKSI PERANGKAT DESA

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

KASI PEMERINTAHAN

TUGAS KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN BERTUGAS SEBAGAI MEMBANTU KEPALA DESA SEBAGAI PELAKSANA TUGAS OPERASIONAL.

FUNGSI KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

- MELAKSANAKAN MANAJEMEN TATA PRAJA PEMERINTAHAN;
- PENYUSUNAN RANCANGAN REGULASI DESA;
- PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEAMANAN, KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA;
- PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TINGKAT DESA;
- PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN TINGKAT DESA;
- PENATAAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH;
- PENDATAAN DAN PENGELOLAAN PROFIL DESA;
- PEMANTAUAN KEGIATAN SOSIAL POLITIK DI DESA;
- PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA, LAPORAN KETERANGAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBERIAN INFORMASI PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA KEPADA MASYARAKAT;
- PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT;
- PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN SELURUH KEGIATAN SESUAI BIDANG TUGASNYA;
- PEMBERIAN SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA KEPALA DESA MENGENAI KEBIJAKAN DAN TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL DI BIDANG TUGASNYA;
- PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG AKAN DIBERIKAN KEPALA DESA.

TUPOKSI PERANGKAT DESA

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

KASI KESEJAHTERAAN

TUGAS KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN BERTUGAS SEBAGAI MEMBANTU KEPALA DESA SEBAGAI PELAKSANA TUGAS OPERASIONAL.

FUNGSI KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

- PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT;
- PENGINVENTARISIR DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TINGKAT DESA;
- PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAN PEMBANGUNAN DESA;
- PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI SERTA MOTIVASI MASYARAKAT DI BIDANG BUDAYA, EKONOMI, POLITIK, LINGKUNGAN HIDUP, PEMBERDAYAAN KELUARGA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN KARANG TARUNA;
- PENYIAPAN KONSEP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGGAH DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PERATURAN DESA LAINNYA SESUAI BIDANG TUGASNYA;
- PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT;
- PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN SELURUH KEGIATAN SESUAI BIDANG TUGASNYA;
- PEMBERIAN SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA KEPALA DESA MENGENAI KEBIJAKAN DAN TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL DI BIDANG TUGASNYA; DAN PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN KEPALA DESA.

TUPOKSI PERANGKAT DESA

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

KAUR PERENCANAAN

TUGAS KEPALA URUSAN PERENCANAAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN BERTUGAS MEMBANTU SEKRETARIS DESA DALAM URUSAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN.

FUNGSI KEPALA URUSAN PERENCANAAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN MEMILIKI FUNGSI PENGOORDINASIKAN URUSAN PERENCANAAN SEPERTI :

- MENYUSUN RENCANA APBDESA;
- MENGINVENTARISIR DATA-DATA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN;
- MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM;
- PENYUSUNAN LAPORAN; DAN
- PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN SEKRETARIS DESA ATAU KEPALA DESA.

TUPOKSI PERANGKAT DESA

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

KAUR KEUANGAN

TUGAS KEPALA URUSAN KEUANGAN KEPALA URUSAN KEUANGAN BERTUGAS MEMBANTU SEKRETARIS DESA DALAM URUSAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN.

FUNGSI KEPALA URUSAN KEUANGAN KEPALA URUSAN KEUANGAN MEMILIKI FUNGSI PELAKSANAAN URUSAN KEUANGAN SEPERTI :

- PENGURUSAN ADMINISTRASI KEUANGAN;
- ADMINISTRASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN PENGELUARAN;
- VERIFIKASI ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISTRASI PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, DAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA LAINNYA; SERTA
- PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN SEKRETARIS DESA ATAU KEPALA DESA.